Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka
JURNAL EKONOMI BISNIS SYARIAH

Analisis Konsep *Magrib* Pada Tingkat Transaksi Penjualan *Online* di Kecamatan Kolaka

Siska[1]

[1]Mahasiswa Ekonomi Syariah, IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka
Jl. Pondok Pesantren No 10. Lamokato, Kolaka- Sulawesi Tenggara

Received 06 December 2020; Accepted 06 Desember 2020
Avalaible Online

Abstract

The development of technology that forms the online system in socializing also affects the economic system that takes place online. The online system in muamalah activities should provide a positive side in facilitating activities that are able to bring the seller closer to the buyer without any restrictions on the seller's space. However, the positive side will raise doubts about the muamalah system that is in accordance with Islamic law. Which raises several questions in the formulation of the problem, namely; how is the online buying and selling transaction system?, what are the benefits that arise from buying and selling online?, and whether online buying and selling does not contain elements of maghrib?.

From the research conducted, it shows that in selling online there are two types of payment transaction models, namely there are those who pay half the price of the goods as collateral and there are those who pay in full after the goods arrive. The benefits of buying and selling online are that it makes it easier for online sellers to market their goods and for buyers no longer need to go to the store to look for the items they need. In buying and selling online there are also those that are not in accordance with Islamic law, as in this study there is an element of gharar in it, namely the difference in the color of the goods (clothing) as much as 98% because of the lighting when photographing the item. However, the element of gharar can still be forgiven because the element is still relatively small and there is voluntary action from both parties, especially to the buyer.

Keywords: *online sales, transactions, gharar*.

ISSN 2599-1191© Production and Hosting by IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka
DOI: 10.5281/zenodo.5501597

Pendahuluan

Di Indonesia bisnis *online* kini telah berkembang pesat dikalangan masyarakat baik yang hidup berkecukupan maupun yang tidak dikarenakan bisnis ini mudah dilakukan oleh berbagai kalangan baik orang dewasa maupun remaja. Pemasarannya juga tidak terlalu membutuhkan waktu yang banyak apalagi modal besar yang menjadi salah satu penghambat seseorang untuk memulai usaha. Barang-barang yang dijualnya pun beragam dan mudah didapatkan. Hingga kini masyarakat tak lagi susah untuk mendapatkan hal yang diinginkan karena hampir semua yang dibutuhkan ada di penjualan *online*.

Penjualan *online* atau *electronic commerce* adalah suatu aktivitas bisnis yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan memanfaatkan media elektornik untuk melakukan transaksi penjulan disuatu situs *online* dengan harapan mendapatkan laba.

Namun, berbagai macam kasus mengiringi bisnis ini, seperti kekecewaan konsumen terhadap produk yang telah diterimanya dan ternyata tidak sesuai dengan yang ditawarkan dan konsumen tidak dapat mengembalikan produk yang telah dibelinya. Konsumen tentunya merasa tertipu, akan tetapi tidak bisa mengembalikan produk yang telah dibeli.[1]

Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonomi memiliki dan menikmati hasil yang diperolehnya dari usahanya. Namun, islam memberikan aturan yang tegas. Misalnya usaha yang dilakukan adalah usaha yang halal dan sah, bukan usaha yang mengandung unsur eksploitasi terhadap orang lain. Kebebasan yang diberikan islam kepada setiap individu bukanlah kebebasan mutlak yang diiringi dengan nilai-nilai syariat.[2] Umat islam dalam berabagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan norma-norma *ilahiyah*, begitu juga dalam muʿamalah. Kewajiban berpegang pada norma *ilahiyah* adalah sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam bermuʿamalah.[3]

Sebenarnya, hukum asal dalam muamalah adalah semuanya diperbolehkan kecuali ada ketentuan syariah yang melarangnya. Larangan ini dikarenakan beberapa sebab antara lain dapat membantu berbuat maksiat/melakukan hal yang dilarang Allah, adanya unsur penipuan, adanya unsur menzalimi pihak yang bertransaksi dan sebagainya. Jadi, setiap transaksi bisnis harus didasarkan kepada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (*an taraadhim minkum*) dan tidak bathil yaitu tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi (*la tazhlimuna wa la tuzhlamun)*, sehingga jika ingin memperoleh hasil harus mau mengeluarkan biaya (hasil usaha muncul bersama biaya / *al kharaj bi al dhaman*), dan jika ingin untung harus mau menanggung risiko (untung muncul bersama risiko – *al ghunmu bi al ghurmi).*[4] Tetapi ada beberapa alasan yang

[1] Selvia Nuriasari dan Mei. *op.cit*, hlm. 2

[2] Rozalinda, *Ekonomi Islam: teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 31.

[3] Imam mustofa, *fiqih mu'amalah kontenporer* (Cet. I; Jakarta: PT raja grafindo persada, 2016), hlm. 9.

[4] Sri Nurhayati dan Wasilah, *akuntansi syariah di Indonesia* (Cet. I; Jakarta selatan: salemba empat, 2015), hlm. 57.

dapat mengakibatkan perdagangan itu menjadi terlarang, jika seandainya hal tersebut hanya akan menyebabkan dampak yang tidak baik kepada manusia.[5]

Di Kabupaten Kolaka sendiri tepatnya di Kecamatan Kolaka, hal yang berkaitan dengan penjualan *online* tidak asing lagi di telinga masyarakatnya. Bahkan kini penjualan *online* tersebut sudah menjamur dan bahkan menjadi tambahan penghasilan tersendiri oleh sebahagian masyarakat. Dengan bermodalkan *smart phone*, kuota dan barang yang akan dijual maka penjualan *online* bisa di lakukan dengan mudah. Namun, dalam akad dan transaksinya masih munculnya banyak keraguan didalamnya. Sebab kita tidak tau apakah kita selama ini berjualan dan membeli barang *online* sudah sesuai dengan syariah atau tidak.

Hasil Penelitian

1. Model-Model Transaksi Jual Beli *Online*

Dalam dunia bisnis yang dijalankan oleh masyarakat beberapa model yang mereka lakukan, apakah bisinis dibidang barang atau bisnis dibidang jasa. Pokok permasalahan yang peneliti lakukan adalah model jual beli barang melalui online, bagaimana proses yang terjadi diantara penjual dan pembeli dalam memperoleh apa yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak bisa merasakan manfaatnya. Untuk memperoleh data yang outentik dalam bisnis *online* itu maka peneliti melakukan wawancara dari berbagai informan baik ia sebagai penjual maupun ia sebagai pembeli.

Lebih jelasnya bisa dilihat dari hasil penelitian yang diperoleh selama pengumpulan data tentang model-model transaksi yang digunakan oleh penjual dan pembeli memiliki jawaban yang berbeda-beda. Jawaban infroman berdasarkan pengalaman yang mereka alami sendiri.

Peneliti mewawancarai Riska Amalia (status mahasiswa) yang

menjalankan bisnis onlin melalui transaksi online menjelaskan bahwa:

> "Dalam berjualan online saya menggunakan model transaksi yakni membayar lunas setelah barangnya tiba atau membayar setengah dari harga barang sebagai jaminan jika pembeli baru pertama kali berbelanja di *online shop* saya. Setelah barang tiba, barang tersebut saya antarkan ke tempat pembeli atau pembeli langsung datang mengambil barangnya. Penambahan ongkos kirim diberlakukan jika pengantaran barang pesanan sudah berada diluar kota Kolaka berdasarkan jarak tempuh dan kesepakatan bersama."[6]

Dilihat dari penuturan informan di atas, model di dalam pembayaran online itu bisa dilakukan dengan membayar sebahagian terlebih dahulu ataupun membayar setelah barang datang dan yang penting adanya kejelasan dalam pembayaran tersebut.

Penuturan informan selanjutnya yang bernama Asriana yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga memaparkan bahwa:

---

[5] Syaifullah MS, "Perdagangan Terlarang Menurut Islam Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah , " Jurnal Hunafa Vol. 4 Nomor. 3, 2007. hlm. 1

[6] Riska Amalia (21) Mahasiswa, "*Wawancara",* Kec. Kolaka, Tanggal 8 Desember 2020

> "Saya menggunakan model transaksi dengan model pembayar tunai atau transfer. Bagi orang yang sudah berlangganan model pembayarannya setelah barang tiba. Namun bagi pembeli baru model pembayarannya harus adanya uang jaminan atau membayar lunas saat pemesanan barang. Dan untuk pengambilan barangnya pembeli bisa langsung datang ke rumah saya atau barangnya diantarkan ke tempat pembeli dan untuk area kolaka saya berikan ongkos kirim gratis selain dari kota kolaka tambahan ongkos kirim baru saya berlakukan sesuai jaka tempuh."[7]

Dilihat dari penuturan informan di atas, model di dalam pembayaran *online* tidaklah sulit karena bisa dengan dibayar saat bertemu dengan pembeli ataupun bisa lewat transfer jika pembeli tidak mempunyai uang tunai untuk membayar.

Penuturan informan selanjutnya yang bernama Esse yang berprofesi sebagai mahasiswa memaparkan bahwa:

> "Dalam berbelanja online biasanya saya menggunakan sistem cod atau bayar saat barang telah datang dan barang pesan saya diantarkan kerumah dan tidak lagi dikenakan biaya ongkos kirim karena sudah termaksud bebas ongkos kirim di daerah kolaka."[8]

Berdasarkan penuturan diatas, informan mengatakan informan biasa menggunakan sistem cod atau dikenal dengan membayar saat barang telah sampai ketangan pembeli.

Penuturan informan selanjutnya yang bernama Ranita yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga memaparkan bahwa:

> "Saya hanya menunggu barang diantarkan ke rumah sedangkan kalau berbelanja di pasar harus pergi mencari dari toko ke toko barang yang diinginkan. Pembayarannya pun mudah bisa membayar setelah barang datang atau bayar setengah terlebih dahulu sesuai dengan kesepakatan saya dengan penjual."[9]

Berdasarkan penuturan diatas, informan mengatakan bahwa informan dalam memesan barang biasanya setelah barang tiba barang tersebut diantarkan kerumah berbeda kalau pergi ke pasar membeli sendiri dan pembayaran yang dilakukan saat barang yang dipesan telah sampai ke tangannya.

Dalam berjualan *online* model transaksinya berbeda-beda ada yang membayar uang jaminan terlebih dahulu dan ada juga yang membayar setelah barang datang. Adanya pembeli yang membayar uang jaminan terlebih dahulu bagi pembeli yang baru pertama kali berberbelanja di *online shop* karena adanya uang jaminan tersebut pembeli mau bertanggung jawab atas barang yang telah dipesannya sedangkan ada juga pembeli yang membayar setelah barangnya datang karena pembeli sudah menjadi langganan di suatu *online shop* selain itu juga sudah menjadi terpercaya jadi tidak harus adanya uang jaminan terlebih dahulu.

2. Analisis Konsep *Magribh* Pada Tingkat Transaksi Penjualan Online

[7] Asriana (27) Ibu Rumahtangga, "*Wawancara,* Kec. Kolaka, Tanggal 4 Januari 2020
[8] A. Esse (21), Mahasiswa, "*Wawancara*", Kec. Kolaka, Tanggal 10 Januari 2020
[9] Ranita (38) Ibu Rumahtangga, *"Wawancara",* Kec. Kolaka, Tanggal 11 Januari 2020

Jual beli online harus dilakukan dengan penuh kejujuran dan dalam transaksinya harus transparan agar tidak terjatuh dalam hal-hal yang dilarang oleh syariat islam seperti jatuh pada konsep *magribh.* Konsep *magribh* merupakan singkatan dari *maisir*, *gharar*, *riba* dan haram yang dimana dari keempat konsep ini sangat dilarang berada di jual beli online karena dapat merugikan satu pihak.

Pada hasil penelitian tentang Analisis konsep *magribh* ini yang menjadi topik utamanya adalah hasil wawancara mengenai Analisis konsep *magribh* pada tingkat transaksi penjualan online secara langsung yang terjadi diantara penjual dan pembeli. Dalam hasil wawancara tersebut jarang ada yang mengetahui hukum jual beli yang mengandung unsur konsep *magribh* sehingga jawaban dari responden pun berbeda-beda. Namun dalam transaksinya, penjual berhati-hati dalam berjualan agar tidak terjadi hal-hal dilarang di dalam islam.

Penuturan informan yang bernama Ibu Dwi Puspa Sari yang berprofesi sebagai penjual online memaparkan bahwa:

> "Saya tidak mengetahui hukum jual beli yang mengandung konsep *magribh* tapi saya tau hukum jual beli yang mengandung *riba*."[10]

Menurut Ibu Dwi Puspa Sari (wulan fashion shop) penjual khusus pakaian online ia tidak mengetahui hukum jual beli online yang mengandung konsep *magrib* kecuali hukum jual beli yang mengandung *riba* karena sudah jelas *riba* itu adalah suatu tambahan yang melebihi modalnya.

Penuturan informan selanjutnya yang bernama Riska yang berprofesi sebagai mahasiswa memaparkan bahwa

> "Saya mengetahui hukum jual beli yang mengandung konsep *magrib*, semua itu sangat merugikan salah satu pihak apalagi dalam berjualan online harus adanya transparansi didalamnya agar transaksi dikedua belah pihak tetap berjalan dan berlangganan."[11]

Menurut Riska (Riska Olshop) penjual pakaian, kosmetik dan kebutuhan lainnya. Ia mengetahui hukum jual beli online yang mengandung konsep *magribh* karena itulah ia lebih berhati-hati dalam berjualan online apalagi dalam penjualan seperti ini sangat membutuhkan kepercayaan yang tinggi agar usaha tersebut dapat jangka sangat lama.

Penuturan informan selanjutnya yang bernama Mariam yang berprofesi sebagai mahasiswa memaparkan bahwa"

> "Saya hukum jual beli *online* yang mengandung konsep *magrib* semua itu dapat merugikan salah satu pihak, jadi kita harus berhati-hati dalam berjualan online dan mengusahakan tidak ada pihak yang merasa dirugikan."[12]

[10] Dwi Puspa Sari (28) Penjual Online "*Wawancara"* Kec. Kolaka, Tanggal 9 Januari 2020
[11] Riska Ramadhani (20), Mahasiswa, "*Wawancara*", Kec. Kolaka, Tanggal 14 Desember 2019
[12] Mariam Belina (20) Mahasiswa, "*Wawancara",* Kec. Kolaka, Tanggal 16 Desember 2019

Berdasarkan penuturan informan diatas, informan lebih berhati-hati didalam berjualan online agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Penuturan informan selanjutnya yang bernama Nurfadilla yang berprofesi sebagai penjual memaparkan bahwa"

> "saya tidak mengetahui hukum jual beli yang mengandung *maisir*, *gharar* tapi hukum riba dan haram saya tau dan alhamdulillah itu tidak pernah terjadi selama saya berjualan karena hal-hal tersebut telah dilarang dan bisa menyebabkan orang lain rugi."[13]

Berdasarkan penuturan semua informan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa sebahagian dari informan masih asing dengan kata konsep magribh dikarenakan mereka baru pertama kali mendengar kata tersebut namun didalam transaksi yang infroman lakukan, transaksi tersebut tidak mengandung konsep *magribh* karena pada dasarnya informan tidak mau merugikan orang lain. Adapun sebahagian informan lainnya hanya mengetahui sebahagian istilah dari singkatan konsep magribh karena kata tersebut sudah tidak asing lagi ditelingan mereka.

3. Manfaat Penjualan Online

Jual beli online merupakan jual beli dengan sistem yang dapat mempermudah setiap orang yang ingin menjual ataupun ingin membeli barang yang sedang dicari. Sistem pembayarannya bisa dbilang cukup mudah karena pembayarannya bisa dengan membayar setengah terlebih dahulu harga barang yang hendak dibeli atau membayar barang tersebut setelah barang yang dipesan itu datang dan lebih mudahnya lagi pembayarannya pun bisa menggunakan sistem transfer ke rekenig yang telah ditentukan oleh penjual jika pembeli tersebut tidak mempunyai uang cash untuk membayar barang belanjanya.

Sedangkan untuk pengantaran barangnya pun sudah mudah. Ada yang diantarkan langsung ke tempat pembeli dengan tidak adanya lagi biaya tambahan kecuali jika pengantaran barang tersebut sudah berbeda kota dengan penjual namun ongkos kirim yang diberikan sesuai dengan jauhnya tempat pengantaran dan sesuai kesepakatan bersama. Ada juga pembeli yang datang langsung mengambil barangnya ke rumah penjual online.

Jual beli online juga cocok sebagai kerja sampingan bagi orang yang mempunyai kesibukan lain seperti yang sudah berjualan dipasar tapi ingin menambah penghasilan lagi dan sebagai mahasiswa yang memanfaatkan waktu luangnya untuk berjualan demi menambah uang tambahan yang telah diberikan orang tuanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Indah tutfiansyah selaku penjual online yang berprofesi sebagai seorang mahasiswa mengatakan bahwa:

> "Saya memulai usaha online ini untuk menambah uang belanja sehari-hari dan untuk membayar uang semester selama kuliah agar bisa mandiri. Adanya ongkos kirim gratis berlaku untuk yang berada didalam kota kolaka sedangkan diluar kota kolaka adanya tambahan ongkos kirim sesuai kesepakatan pembeli dan penjual."[14]

[13] Nurfadila (19) Penjual "wawancara", Kec. Kolaka, tanggal 7 Desember 2019

[14] Indah Tutfiansyah (21) mahasiswa, "*Wawancara",* Kec. Kolaka, Tanggal 11 Januari 2020

Ketertarikan orang-orang berjualan maupun berbelaja online dikarenakan tidak lagi harus pergi kepasar mencari barang atau pakaian yang di butuhkan, tidak lagi membutuhkan waktu yang lama untuk mencari yang biasanya jikalau seseorang ke pasar mencari keperluannya bisa menghabiskan beberapa jam disana dan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang mahal karena ongkos ke pasar. Kini dengan adanya jual beli online semuanya bisa dipermudah.

Penuturan informan selanjutnya yang bernama Selfiani selaku seorang yang pernah berbelaja online memaparkan bahwa:

> "orang-orang suka berbelaja online karena mudah dan praktis. Mudahnya karena bisa memilih sepuasnya di online, murah, kualitas terjamin dan aman. Kalau praktisnya tidak perlu lagi keluar rumah sampai berjam-jam ke pasar mencari baju yang diinginkan dan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang banyak. Juga karena sudah murah dan dapat potongan harga jika membeli lebih dari satu barang serta sudah menjadi langganan di *online shop*. Setelah barang yang dipesan tiba ke tempat penjula, penjual pun mengantrakan barang ke rumah jadi tidak perlu repot-repot lagi dan tidak mengeluarkan biaya lagi."[15]

Penuturan informan selanjutnya yang bernama Aisyah selaku penjual online yang berprofesi sebagai seorang penjual dipasar mengatakan bahwa" "Saya memulai usaha online ini karena ingin menambah penghasilan dan memanfaatkan handphone."[16]

Dalam memulai usaha online juga tidaklah sulit, penjual tinggal menyediakan hp dan kuota serta mempunyai tempat toko online yang akan di beli barangnya untuk kemudian dijual lagi kepada pembeli. Selain itu penjual juga membutuhkan modal kepercayaan, maksudnya penjual online ini dapat dipercaya oleh pembelinya agar dikemudian hari penjual dan pembeli tersebut dapat menjadi langganan dan dapat mengutungkan kedua belah pihak dimana pihak pertama menyediakan barang yang butuhkan sedangkan pihak kedua menyediakan dana untuk membayar harga barang yang dibutuhkan. Jadi keduanya bisa saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Serta senantiasa sikap jujur kepada pembeli dan begitulah pembeli harus juga bersikap jujur kepada penjual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Riska Amalia selaku penjual online yang berprofesi sebagai seorang mahasiswa mengatakan bahwa:

> "Menjaga kepercayaan pembeli merupakan salah satu kunci dalam berjualan *online*. Kalau barang pesanan belum tiba maka sebagai penjual menginformasikan kepada pembeli bahwa barang yang sudah dipesan belum tiba bukan mengatakan barang sudah tiba padahala barang tersebut belum ada ditangan penjual."[17]

4. Akibat Buruk dari Transaksi Penjualan Online

[15] Selfiani Ahmad (32) Ibu Rumahtangga, "*Wawancara"*, Kec. Kolaka, Tanggal 21 Desember 2019

[16] Hartati amk (30) Pedagang di Pasar, "*Wawancara",* Kec. Kolaka, Tangga 7 Desember 2019.

[17] Riska Amalia. *op.cit*

Didalam jual beli online, penjual maupun pembeli harus lebih berhati-hati dalam bertransaksi karena didalam jual beli online seperti ini tindak kecurangan maupun penipuan itu sangat bisa terjadi. Untuk itulah sebelum memutuskan melakukan transaksi jual beli online dilakukan ada baiknya melihat terlebih dahulu melihat siapa orang yang diajak bertransaksi dan memperjelas akad sebelum bertransaksi dimulai agar dikemudian hari kesalah pahaman bisa dihindari maupun diatasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sukma selaku seorang yang pernah berbelaja online mengatakan bahwa"

> "Banyaknya penjual online yang ada di Kecamatan Kolaka membuat pembeli harus berhati-hati dalam memilih tempat belanja online agar tidak adanya penipuan yang mengatasnamakan penjualan online karena sekarang ada oarang yang memposting barang jualannya namun setelah barang tiba, barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan. Jadi dalam berbelanja online sebaiknya mempercayai orang yang sudah mejadi langganan tetap untuk menghindari tindak penipuan adapun jika ingin berbelaja ditempat lain maka harus memperhatikana siapa penjualnya, bagaimana model transaksinya dan memperhatikan segala aspek tentanga barang yang diperdagangkan."[18]

Hal ini merupakan salah satu masalah jika seseorang tidak pandai dalam memilih tempat mulai bertransaksi tanpa memperhatikan aspek lainnya.

Selain tindak penipuan, ketidakjelasan akad atau transaksi maupun dari aspek lainnya juga harus diperhatikan dalam jual beli online. Akad yang tidak jelas dapat menimbulkan kesalahpahamn dikemudian hari ataupun menimbulkan masalah yang tidak dapat dihindari oleh sebab itu sebelum memulai transaksi jual beli, penjual dan pembeli harus melakukan akad tersebut dengan didalam akadnya sudah ada perincian harga, jenis barang, dan ukuran tentang barang yang ingin dipesan.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Dwi Puspa Sari selaku penjual online yang mengatakan bahwa

"Iya tentu demi menghindarinya kesalahpahaman dikemudian hari."[19]

Demi menghindari kesalahpahaman akad itu penting sekali untuk dilakukan, jika dikemudian hari ada terjadi sedikit perbedaan baik itu dari warna maupun ukuran barang sudah harus terima karena sebelumnya sudah adanya kesepakatan ataupun pemberitahuan lebih awal selama perbedaan itu tidak terlalu jauh berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ranita selaku seorang yang pernah berbelaja online mengatakan bahwa:

> "Adapun jika barang yang sudah pesan tidak sesuai dengan pesanan sebelumnya baik itu warna yang sedikit berbeda, barang tersebut harus tetap diterima karena jualan online

[18] Sukma (19) Mahasiswa "*Wawancara*" Kec. Kolaka, Tanggal 5 Januari 2020
[19] Dwi Puspa Sari. *op.cit*

> bukan seperti jual beli di pasar yang bisa mengembalikan barang jika ada barang yang tidak sesuai kriteria dan itu memang sudah resiko jika mau berbelanja di *online shop.*[20]

Transaksi yang terjadi dipenjualan online selain memperhatikan kejelasan transaksinya, harus juga memperhatikan biaya yang harus dibayarkan. Dimana biaya tersebut tidak melebihi modal yang telah dikeluarkan demi menjaga tidak adanya sistem *riba* didalamnya apalagi sampai ada hal-hal haram didalam transaksi maupun kebendaanya.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Riska Amalia selaku penjual online yang mengatakan bahwa:

> "cara saya menghitung untung yaitu dengan cara menggabungkan atau menambahkan modal barang dan ongkos kirim. Setelah telah terhitung barulah saya mengambil untung. Contohnya harga satu baju 80 ribu muat sekilo 3 baju dengan ongkos kirim 60an ribu. Setelah diketahui jumlah semuanya saya tetapkan lah untung yang didapat. Biasanya untung yang saya ambil dalam satu baju yaitu 20 ribuan.[21]

Berdasarkan pernyataan di atas sudah jelas bahwa perhitungan yang baik dengan memperhitungkan semua biaya yang dikeluarkan tidak akan sampai bisa melebihi modal yang akan dijualkan kembali yang nantinya bisa menimbulkan *riba*. Dimana *riba* itu sangat dilarang dilakukan didalam jual beli yang dapat merugikan salah satu pihak.

Tidak menutup kemungkinan juga bahwa dalam jual beli online ada terdapat unsur-unsur haram yang sangat dilarang dalam agama, baik itu dari cara mendapatkan barang atau dari barang itu sendiri yang mengandung unsur haram. Jadi untuk menghindari hal-hal tersebut, sebelum berbelaja ada baiknya memeriksa barang apa yang mau di beli dan sebisa mungkin menghindari hal-hal yang dapat mengharamkannya seperti cara mendapatkannya yang tidak sesuai

aturan jual beli.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan A. Esse selaku penjual online yang mengatakan bahwa:

> "Alhamdulillah tidak pernah karena sebelum berbelanja, sudah lebih dahulu saya mengecek dari awal barang yang mau saya beli."[22]

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa ada baiknya sebelum berbelanja online mengecek terlebih dahulu ditempat siapa mau berbelaja online, mengecek barang yang ingin dipesan, memperjelas akadnya dalam bertransaksi dan mengetahui unsur barang tersebut seperti mengetahui halal dan haramnya.

Untuk itu peneliti menyimpulkan bahwa apa yang hendak dibeli tidak serta merta langsung dibeli tanpa melihat adanya larangan syariah namun membeli juga harus

[20] Ranita. *op.cit*
[21] Riska Amalia*. Op.,cit*
[22] A. Esse. *Op.,cit*

memperhatikan segala aspeknya. Barang tersebut tersebut bermanfaat bagi diri sendiri, memperhatikan unsur bebas dari konsep magribhnya agar transaksi tersebut tidak merugikan salah satu pihak.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yakni:

1. Dalam berjualan online model transaksi pembayarannya ada dua macam yakni ada yang membayar setengah dari harga barang sebagai jaminan dan ada yang membayar lunas setelah barangnya tiba.

2. Manfaat yang terdapat dari jual beli *online* yakni mempermudah penjual *online* dalam memasarkan barangnya dan untuk pembeli tidak perlu lagi ke toko untuk mencari barang yang dibutuhkannya.

3. Dalam jual beli online ada juga yang tidak sesuai syariat islam seperti dalam penelitian ini terdapat unsur *gharar* didalamnya yakni adanya perbedaan warna barang (pakaian) sebanyak 98% karena pencahayaan saat memfoto barang tersebut. Namun, unsur *gharar* tersebut masih bisa dimaafkan karena unsurnya masih terbilang sedikit dan adanya suka rela dari kedua belah pihak terutama kepada pembeli.

Daftar Pustaka

Alquranul karim. 2013. Kementrian Agama RI, Jakarta: Safa Nur Alam Semesta.

Ad-Dimasyqi, Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman. 2013. *Fiqih Empat Mazhab.* Bandung: Hasyimi

Agustin, Aulia Nur. 2018. "*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Busana Muslim Pada Shofiya Collection di Media Sosial".* Skripsi. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

Alma, Buchari. 2017. *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta.

Al Arif, M. Nur Riano. 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik.* Bandung: Pustaka Setia.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka. 2019. *Kecamatan Kolaka Dalam Angka.* Kolaka: BPS Kabupaten Kolaka

Buang, Ahmad Hidayat & Siti Fatimah Hamidon. 2016. *"Halal, Haram dan Syubhah dalam Makanan dari Perspektif Syariah dan Undang-Undang".* Dalam *Al-Basirah*, Vol VI. No 1. Tahun 2016.

Al-Faifi, Syaikh sulaiman ahmad yahya. 2013. *ringkasan fikih sunnah sayyid sabiq.* jakarta: pustaka al-kautsar.

Fawaid, Muhammad Wildan. 2016. "*Pengaruh Harta Halal Dan Haram Pada Umat*". Dalam *Jurnal Perbankan Syariah*. Vol I. Nomor 2. Tahun 2016

Fitria, Tira Nur. 2017. "*Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara".* Dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol III. No 01. Tahun 2017.

Al-Hafidz, Ahsin w. 2005. *kamus ilmu alquran*. Jakarta: Amzah

Hamka. 2003. *Tafsir Al-Azhar, Jilid 1*. Singapore: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd.

Hamka. 2003. *Tafsir Al-Azhar, Jilid III*. Singapore: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd.

Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Electronic Commerce Strategi dan Konsep Bisnis Di Dunia Maya.* Jakarta: Aptikom

Isnawati, 2018, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.

Kementerian Agama RI. 2017. *Al-Qur"an Terjemahan dan 319 Tafsir Tematik.* Bandung: Penerbit Cordoba.

Kurniawan, Beni. 2014. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Tangerang: Al Fath Zumar.

Mardani. 2014. Hukum Bisnis Syariah. Jakarta: Pena Grafika.

Maulana, Shabur Mifta et.al. 2015. "Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online". Dalam Jurnal Administrasi Bisnis. Vol XXIX, No 1. Tahun 2015.

Mei dan Selvia Nuriasari. 2014. "Bisnis Online Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari"ah*, Vol. 02 Nomor 1. Tahun 2014

Al-Mishri, Mahmud. 2014. *Asbabun Nuzul – Penjelasan Lengkap Sebab-Sebab Turunya Ayat-Ayat Al-Qur"a.* Solo: Zam Zam mata air ilmu.

Muhamad. 2017. *Lembaga Perekonomian Islam*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Munandar, Abu „Ukkasyah Aris. 2019. *Tahukah Anda Apa Itu Judi Bukan Judi*. https://pengusahamuslim.com/1758-tahukah-anda-apa-itu-judi-yangbukan-judi.html, Akses: 10 oktober 2019

Munte, Abdul Karim. 2019. *Pernah Mengambil Uang Haram, Wajib Bertaubat. Ini Dalilnya!*. https://bincangsyariah.com/kalam/pernah-mengambil-uangharam-harus-bertaubat/, Akses 13 Oktober 2019

Mustofa, Imam. 2012. "*Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dalam Perspektif Fikih*". Dalam *Jurnal Hukum Islam (JHI).* Vol X. No 2. Tahun 2012.

_____ . 2016. *Fiqih Mu"amalah Kontenporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Napitupulu, Rodame Monitorir. 2015. *"Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online",* Dalam *Jurnal At-Tijaroh,* Vol. I. Nomor. 2. Tahun 2015

Nugroho, Adi Sulistyo. 2016. *E-Commerce Teori dan Implementasi.* Yogyakarta: Ekuilibria

Nurhayati, Sri & Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Pekerti, Retno Dyah & Elianda Herwiyanti. 2018. *"Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi"i"*. Dalam *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi (JEBA).* Vol. XX. No 02. Tahun 2018.

Prasetyo, Yoyok. 2018. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Penerbit Aria Mandiri Grup.

Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Reza, Faisal. 2016. *"Strategi Promosi Penjualan Online Lazada.co.id".* Dalam *Jurrnal Kajian Komunikasi*. Vol V. No 1. Tahun 2016.

Rifai, Moh. *Fiqih Islam Lengkap.* Semarang: Karya Toha Putrahlm.

Romadhon, Muhammad Rizqi. 2015. *Jual Beli Online Menurut Madzhab AsySyafi"i.* Jawa Barat: Pustaka Cipasung

Rozalinda. 2017. *Ekonomi Islam: teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi*. Depok: Rajawali Pers.

Sahroni, Oni. 2019. *Maisir (Perjudian) Dalam Praktik-Praktik Bisnis Kontemporer*. https://mesjidui.ui.ac.id/*maisir*-perjudian-dalam-praktikpraktik-bisnis-kontemporer/, Akses: 10 Oktober 2019.

Sarwat, Ahmad. 2018 *ensiklopedia fikih indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.

Sentosa, Purbayu Budi & Aris Anwar Muttaqin. 2015. "*Larangan Jual Beli Gharar: Tela"ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal".* Dalam *Jurnal Ekonomi Syariah.* Vol III. No 1. Tahun 2015.

Sholahuddin, Muhammad. 2011. *kamus istilah ekonomi keuangan, & bisnis syariah a-z.* Jakarta: PT gramedia pustaka utama.

Sugiono. 2018. *Metode Penelitian Evaluasi.* Bandung: Alfabeta.

Tanjung, Hendri & Abrista Devi, 2013. Metode Penelitian Ekonomi Islam. Jakarta: Gramata Publishing

Tarigan, Didik Aryato dan Feriani A. 2015. "Aplikasi Penjualan Pakaian Secara Online", Jurnal Times, Vol. IV. Nomor 1. Tahun 2015.

Tarmizi, Erwandi. 2018. *Harta Haram Muamalat Kontenporer*. Bogor : PT. Berkat Mulia Insani.

Triyanta, Agus. 2010. "*Gharar; Konsep Dan Penghindarannya Pada Regulasi Terkait Screening Criteria Di Jakarta Islamic Index".* Dalam *Jurnal Hukum*, Vol. No 4. Tahun 2010.

Wiyono, Slamet & Taufan Maulamin. 2013. *Memahami Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

Yaniawati, Rully Indrawan dan R. Poppy. 2016. Metodologi Penelitian. Bandung: PT. Refika Adirama.

Yunita, Dwi. 2016. "*Transaksi Online Melalui Media Elektronik Pada Website Online Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam*". Skripsi. Makassar:UIN Alauddin Makassar.

Zaid, Abdul Azhim lalal Abu. 2011. *Fiqih Riba*. Jakarta Selatan: Senayan Publishing

Zainal, Veitzal Rivai et.al. 2017. *Islamic Marketing Management*. Jakarta: PT Bumi Aksara